



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMBERI KERJA
PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pendanaan untuk pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD, sehingga Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai Non Pegawai Sipil Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai Non Pegawai Sipil Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
14. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMBERI KERJA PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA GUNUNGSITOLI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja yang selanjutnya disingkat dengan PAK.
10. Pemberi Kerja adalah Penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya yang bersumber dari APBD.

11. Penyelenggara Negara adalah Walikota dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. Peserta adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan yang telah dibayarkan iurannya.
13. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah.
19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai/tenaga pendukung yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Kepesertaan.
2. Tata Cara Pendaftaran.
3. Iurandan Alokasi Anggaran.
4. Manfaat Jaminan Sosial.
5. Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Manfaat Jaminan.
6. Pembinaan dan Pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerjaanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Kepesertaan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
 - (3) Kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan apabila anggarannya telah tertampung dalam APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga ketentuan Pasal 5 berubah sebagai berikut :

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Bab VI Pasal 6 diubah, sehingga Bab VI Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
IURAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Bagian Kesatu
Iuran JKK dan JKM

Pasal 6

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Alokasi anggaran untuk pembayaran iuran sebagaimana disebut pada ayat (1) diusulkan danditampung dalam APBD padaDPA masing-masing Perangkat Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan program JKK dan JKM, setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan setiap Kepala Perangkat Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dilaporkan kepada Walikota Gunungsitoli melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Besaran iuran Jaminan Kesehatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
MANFAAT JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Manfaat JKK dan JKM

Pasal 8

- (1) Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja mendapat layanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif.
- (4) Jenis dan jumlah dari manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 September 2021
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002